
**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 PADA PELAKU
UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
TENGGARONG**

Agus Riyanto¹, Roselina Kristin Panjaitan²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

agusriyanto@uwgm.ac.id¹

Abstract

UMKM have different definitions depending on the point of view of each institution. Bank Indonesia states that there are two objectives related to the definition of UMKM, namely administrative objectives and regulatory objectives. The first objective relates to provisions that require companies to fulfill their obligations, such as paying taxes, carrying out social and environmental responsibilities, and complying with labor regulations such as security and other workers' rights. While the second goal is more focused on making policies that are right on target, such as efforts to develop, increase technical capabilities, and financing policies for UMKM.

This study uses a descriptive research method with a quantitative approach. Data was collected using a questionnaire distributed to respondents. The number of samples as many as 100 in this study was determined using the Slovin formula.

The results of the tests that have been carried out show that the variable Application of Government Regulation Number 23 of 2018 with UMKM Taxpayer Compliance has a strong and positive relationship. The correlation coefficient figure of 0.342, according to the table of the nature of the correlation coefficient proposed by Sarwono (2006: 58), is in the interval $> 0,50 - 0,75$, in which it is stated that the two variables have a strong correlation. If the correlation coefficient is positive, then the relationship between the two variables is unidirectional (Sarwono 2006:60). Unidirectional means that if the variable Perception of Taxpayer's Understanding of Government Regulation Number 23 of 2018 is high, then the UMKM Taxpayer Compliance variable is also high.

Keywords: taxpayer, UMKM, KPP Pratama

Abstrak

UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing lembaga. Bank Indonesia menyatakan bahwa ada dua tujuan yang terkait dengan definisi UMKM, yaitu tujuan administratif dan tujuan regulasi. Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak-hak pekerja lainnya. Sedangkan tujuan kedua lebih difokuskan pada pembuatan kebijakan yang tepat sasaran seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, dan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Jumlah sampel sebanyak 100 dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan yang kuat dan positif. Angka koefisien korelasi sebesar 0,342, menurut tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sarwono (2006: 58), berada pada interval $> 0,50 - 0,75$, dimana pada rentang tersebut dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang kuat. Jika koefisien korelasinya positif, maka hubungan

kedua variabel tersebut searah (Sarwono 2006:60). Searah artinya jika variabel Persepsi Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tinggi, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi.

Kata Kunci: Wajib Pajak, UMKM, KPP Pratama

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara. Setiap tahun penerimaan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan tersebut diimbangi dengan upaya pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin banyak peraturan baru yang diterbitkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pentingnya peran pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong pemerintah untuk mengatur perpajakan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perpajakan lainnya. Dengan demikian, pungutan pajak memiliki ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Tegasnya dinyatakan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk kepentingan negara yang diatur dengan undang-undang. Pajak tersebut akan dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai lembaga yang memiliki tugas administrasi perpajakan di Indonesia.

Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah. Berawal dari perubahan *official assessment system* pada tahun 1984 dimana fiskus berperan aktif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, berubah menjadi *self assessment system* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki keinginan atau keinginan yang baik untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu program kerja strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah memperluas basis pajak, termasuk ke sektor-sektor yang potensinya belum terlalu tergal. Salah satu sektor yang akan digali secara maksimal adalah sektor perdagangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tempat usahanya berada di pusat perbelanjaan.

UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing lembaga. Keberadaan definisi UMKM sangat penting mengingat keterbatasan untuk mengklasifikasikan apakah suatu usaha termasuk dalam UMKM atau tidak. Bank Indonesia menyatakan bahwa ada dua tujuan yang terkait dengan definisi UMKM, yaitu tujuan administratif dan tujuan regulasi. Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak-hak pekerja lainnya. Sedangkan tujuan kedua lebih difokuskan pada pembuatan kebijakan yang tepat sasaran seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, dan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Pajak kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id):

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan, atau PKP
- b. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan dan pajak lainnya,
- c. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan peraturan pajak penghasilan (PPh) baru untuk UMKM. Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku mulai 1 Juli 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif Rp. 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan selama 4 tahun, dan perseroan terbatas selama 3 tahun. dalam PP No 23 Tahun 2018 jika UMKM melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, jika terjadi kerugian tidak membayar pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Klasifikasi usaha didasarkan pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Di dalamnya terdapat beberapa perubahan dari PP sebelumnya, salah satunya adalah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. untuk dapat melakukan pembukuan. Setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan berdampak pada masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi sasaran program atau kebijakan tersebut. Pelaku UMKM yang menjadi sasaran implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, hal ini akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menyikapi kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai tanggapan atas permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Menurut Milgram (1963, 371:378) ketaatan berkaitan dengan ketaatan pada otoritas aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali diterbitkan oleh Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologis terkenal di abad ke-20. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa kepatuhan muncul bukan karena keinginan pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, melainkan karena didasari oleh kebutuhan untuk menjadi apa adanya lingkungan. harapan atau reaksi yang muncul sebagai respon terhadap tuntutan lingkungan sosial yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pengaruh pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaku UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tenggara”**.

Tinjauan Pustaka

Pajak

Salah satu penerimaan negara adalah pajak yang merupakan penerimaan yang sangat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara untuk sebanyak mungkin kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1). Pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontra-pembayaran) yang dapat langsung

ditunjukkan dan digunakan keuntungan untuk kepentingan umum (Mardiasmo 2009). Dalam membayar pajak di Indonesia digunakan sistem self assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung atau menentukan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan (Pejabat, 2011:11).

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, bekerja sama, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib pajak pribadi adalah orang perseorangan atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang, tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan mengenai penghasilan dan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Tarif PPh baru bagi UMKM adalah 0,5% dari omzet. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final sebesar 1% bagi UMKM yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto (omzet) yang diperuntukan bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Batas waktu kebijakan insentif pajak ini berbeda setiap subjek pajak. Pertama, subjek pajak orang pribadi. Insentif tersebut berjangka waktu 7 tahun. Kedua, untuk subjek pajak badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, insentif diberikan untuk jangka waktu 3 tahun. Terakhir, untuk subjek pajak badan usaha berupa CV, Firma, dan Koperasi selama 4 tahun.

Jangka waktu dihitung dari tahun pajak berlakunya peraturan bagi Wajib Pajak lama (WP), dan dari tahun pajak terdaftar bagi Wajib Pajak baru. Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/kegiatan sektor UMKM tetapi juga untuk mengurangi potensi penerimaan pajak dalam jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif memberikan keringanan pajak bagi kedua pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi bisnis, penurunan tarif baru diharapkan dapat merangsang munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (peluang usaha) dengan mengurangi biaya UMKM untuk digunakan dalam ekspansi usaha (Rafika Sari, 2018).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data berupa angka atau data kualitatif yang diberi nomor. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, serta penampilan dan hasil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana akan digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yaitu pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner adalah rangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner adalah rangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirimkan untuk diisi oleh responden (Bungin, 2005: 133). Kuesioner ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu peristiwa, fenomena, atau fenomena sosial (Sugiyono, 2018:152). Berikut ini adalah pengukuran Skala Likert untuk setiap pernyataan:

- 1 = Sangat Setuju (SS)
- 2 = Setuju (S)
- 3 = Kurang Setuju (CS)
- 4 = Tidak Setuju (TS)
- 5 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Kuesioner dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama tentang pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, bagian kedua tentang tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan bagian ketiga tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bagian pertama dan bagian kedua merupakan indikator yang termasuk dalam variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variabel Persepsi Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tenggarong. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar di KPP pratama tenggarong.
2. Memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00
3. Merupakan wajib pajak perorangan

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018:131). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + iNe^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{62.811}{1 + 62.811(10\%)^2}$$

$$n = \frac{62.811}{1 + 62.811 (0,01)}$$

$$n = \frac{62.811}{629,11}$$

n= 99,8 digenapkan menjadi 100 orang.

Jadi sampel yang akan ditetapkan oleh penulis sebanyak 100 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan/peluang yang sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2018: 136). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling yaitu dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu untuk sampel yang akan diambil.

Hasil

Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini menggunakan *Product Moment Pearson Correlation*. Berikut adalah hasil uji validitas *Product Moment Pearson Correlation* dengan menggunakan program IBM SPSS 25:

a. Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tabel 1

Hasil Uji Validitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018				
Variabel	Nomor Item	R	Sig.	Keterangan
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X)	X1	0,648	0,000	Valid
	X2	0,771	0,000	Valid
	X3	0,686	0,000	Valid
	X4	0,768	0,000	Valid
	X5	0,725	0,000	Valid
	X6	0,660	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 1, 6 item pernyataan dalam variabel penerapan PP No. 23 tahun 2018

memiliki rhitung yang lebih besar daripada rtabel, jadi, 6 item pernyataan kuesioner tersebut valid.

b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Varibabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,741	0,000	Valid
	Y2	0,816	0,000	Valid
	Y3	0,767	0,000	Valid
	Y4	0,691	0,000	Valid
	Y5	0,745	0,000	Valid
	Y6	0,716	0,000	Valid
	Y7	0,629	0,000	Valid

Sumber : data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 2, 7 item pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rhitung yang lebih kecil daripada rtabel, jadi, 7 item pernyataan kuesioner tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach's*. Berikut adalah hasil uji reliabilitas *Alpha Cronbach's* dengan menggunakan program IBM SPSS 25:

a. Variabel Persepsi Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X)	0,796	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 3, nilai *Cronbach's Alpha* diperoleh sebesar 0,726. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$ (Sugiyono, 2011: 184). Instrumen penelitian dalam variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$.

b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,850	Reliabel


Sumber : data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4, nilai *Cronbach's Alpha* diperoleh sebesar 0,850. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$ (Sugiyono, 2011: 184). Instrumen penelitian dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut adalah hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan program IBM SPSS 25:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : data diolah tahun 2021

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot diatas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Hubungan (Korelasi Rank Spearman)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*. Berikut adalah hasil pengujian korelasi *Rank Spearman* dengan menggunakan program IBM SPSS 25:

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi Rank Spearman
Correlations

		Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018		
		Kepatuhan wajib pajak		
Spearman's rho	Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018	Correlation Coefficient	1.000	.342**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	100	100
	Kepatuhan wajib pajak	Correlation Coefficient	.342**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 6, ada dua penafsiran hasil analisis korelasi, meliputi: pertama, melihat kekuatan hubungan dua variabel; kedua, melihat arah hubungan (Sarwono, 2006: 59). Berikut adalah penjabarannya:

1. Kekuatan Hubungan

Berdasarkan tabel 6, diketahui angka koefisien korelasi sebesar 0,342. Angka 0,342, menurut tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan Sarwono (2006: 58), berada dalam interval >0,50 – 0,75, dimana dalam rentang ini dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang kuat.

2. Arah Hubungan

Berdasarkan tabel 6, diketahui angka koefisien korelasi positif. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah (Sarwono 2006: 60). Searah artinya jika variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tinggi, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi.

Pembahasan

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari frekuensi dan persentase jenis kelamin, status, usia, tingkat pendidikan, dan lama menjadi Wajib Pajak. Berdasarkan jenis kelamin, responden yang mendominasi adalah laki-laki sebanyak 64 orang dengan persentase 64%. Berdasarkan status, responden yang mendominasi adalah sudah menikah sebanyak 57 orang dengan persentase 57%. Berdasarkan umur, responden yang mendominasi adalah kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 47 orang dengan persentase 47%. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden yang mendominasi adalah tingkat pendidikan S1 sebanyak 44 orang dengan persentase 44%. Berdasarkan lama menjadi Wajib Pajak, responden yang mendominasi adalah dengan jangka waktu 1-5 tahun sebanyak 56 orang dengan persentase 56%.

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

memiliki hubungan yang kuat dan positif. Koefisien korelasi adalah 0,342. Berdasarkan tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sarwono (2006:58), berada pada interval $> 0,50 - 0,75$ dimana pada rentang tersebut dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang kuat. Jika koefisien korelasinya positif, maka hubungan kedua variabel tersebut searah (Sarwono 2006:60). Searah artinya jika variabel pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tinggi, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi. Hubungan kedua variabel tersebut signifikan karena angka signifikansinya adalah $0,000 < 0,01$.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak, dengan cara menghitungnya dengan mengalikan tarif pajak 0,05% dengan jumlah peredaran bruto. Pemahaman wajib pajak terkait hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang dengan benar. Perhitungan sederhana pajak penghasilan final yang terutang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara teratur. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditawarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada UMKM dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur jangka waktu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu 7 tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma, dan 3 tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tertentu yang diatur dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai masa belajar bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan menurut ketentuan umum. Wajib Pajak yang telah menyelenggarakan pembukuan dalam usahanya akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, membayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemerintah mengenai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki hubungan yang kuat dan positif. Angka koefisien korelasi sebesar 0,342, menurut tabel sifat koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sarwono (2006: 58), berada pada interval $> 0,50 - 0,75$, dimana pada rentang tersebut dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang kuat. Jika koefisien korelasinya positif, maka hubungan kedua variabel tersebut searah (Sarwono 2006:60). Searah artinya jika variabel Persepsi Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tinggi, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga tinggi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam (YPPM) dan Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberi bantuan dana untuk kegiatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada.
- Milgram, S. 1963. "Behavioral Study of Obedience," *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67:371–378
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (cetakan ke- 14). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

